



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 64 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KETIGA
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 391/KEP/HK/2023 TENTANG PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 391/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;

b. bahwa terdapat kekeliruan dalam perumusan bunyi diktum ketiga pada Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 391/KEP/HK/2023 Tentang Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 391/KEP/HK/2023 tentang Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 391/KEP/HK/2023 Tentang Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024.
- KEDUA** : Rumusan Diktum Ketiga yang semula berbunyi : “Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023”, diubah menjadi : “Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024”.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 JANUARI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Deputi Direksi Wilayah XI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kupang;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Bantuan Hukum	k